

**Efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Terkait Dengan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)**

**Herwina Sekarsari Haris, Sucipto, Lutfi Effendi**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [herwinaharis@yahoo.com](mailto:herwinaharis@yahoo.com)

Abstrak

Kota merupakan suatu wilayah padat penduduk. Padatnya wilayah perkotaan membuat banyaknya permasalahan yakni kebutuhan akan udara yang bersih. Permasalahan tersebut dapat teratasi dengan banyaknya Ruang Terbuka Hijau dalam kota. Kota Malang merupakan kota yang padat penduduknya tentu membutuhkan banyak RTH. RTH telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Seharusnya RTH di dalam kota luasnya minimal 30% dari luas keseluruhan kota. Saat ini Kota Malang hanya mempunyai 19,25% RTH. Jika aturan, penegak hukum, dan masyarakat tidak seimbang maka peraturan menjadi tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Pasal 16, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Pasal 16, dan langkah apa saja yang dilakukan untuk membuat Pasal 16 menjadi efektif. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Kata kunci : *Efektifitas, Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kota Malang.*

Abstract

City is an area occupied by large amount of people. Large of population make many problems, like need for fresh air. These problem can be handled by green open space in the city. Malang city densely populated its inhabitatans and of course require a lot of green open space. Green open space has ben settle up in article 16 malang city regulation no. 4 in 2011 about landscape planning. Green open space in the city at least 30% of total area city. Unfortunately, Malang only have 19,25% of green open space. If green open space doesn't be a priority for government and the community, then a regulation can be consider ineffective. The purpose of this research to find out effectiveness article 16, describe the factors that influence the effectiveness of article 16, and what we can do to make article 16 effective. The type of this research use type pf empiricial juridical. This research uses the juridical sociological approach.

Kata kunci : *Effectiveness, Green Open Space, Article 16 Malang Regulation No. 4 in 2011.*

## PENDAHULUAN

Kota merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh masyarakat dengan jumlah populasi yang besar dan padat. Kota juga merupakan tempat tinggal berbagai orang dengan ciri khas dan budaya masing-masing. Kota sebagai tempat untuk hidup manusia dengan segala aktifitasnya. Disini aktifitas pembangunan merupakan hal yang dilakukan terus menerus dalam jangka panjang dilakukan oleh masyarakat perkotaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bangunan seperti perumahan, mall, sekolah, rumah sakit, kantor akan terus dibangun mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan ini disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat di wilayah perkotaan cenderung bersifat modern yang berarti sudah mempunyai pikiran yang maju dan global. Masyarakat kota yang modern cenderung menyendiri sibuk dengan urusannya masing-masing dan mengabaikan sosialisasi antar masyarakat akhirnya menimbulkan sifat egois, padahal manusia dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk berinteraksi dengan membantu antar sesama.<sup>1</sup> Kurangnya interaksi tersebut masyarakat jadi kurang paham pentingnya memahami kebutuhan orang lain disekitarnya. Kebutuhan akan hidupnya maupun kebutuhan penunjang hidup seperti alam misalnya.

Hubungan antara masyarakat dan alam harus seimbang. Karena pada hakekatnya masyarakat dan alam saling membutuhkan. Jika alam tidak ada, maka masyarakatpun juga tidak ada. Alam menyediakan berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat perkotaan dengan sifatnya yang cenderung egois terkadang menyepelekan masalah hubungan itu. Masalah hubungan antara

---

<sup>1</sup> Sunyoto Usman, 2003, **Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.236

lingkungan dan masyarakat sebenarnya sudah lama terjadi, industri yang menjawab tantangan akan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Ada berbagai macam solusi atas permasalahan lingkungan di kota besar salah satunya adalah dengan program penghijauan, yaitu merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk menangani krisis lingkungan di suatu kota atau wilayah tertentu.<sup>2</sup> Penghijauan sendiri arti luasnya adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi kembali secara optimal.<sup>3</sup> Penghijauan kota, suatu usaha untuk mengijaukan kota kembali dengan mengelola taman-taman kota, hutan kota, jalur hijau dan sebagainya. Hal ini, penghijauan kota dimaksudkan untuk pengisian ruang terbuka di dalam kota yang dapat digunakan masyarakat luas. Inilah yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau.

Penghijauan dengan membuat banyak ruang terbuka hijau bagi masyarakat sendiri sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan perkotaan yang semakin tinggi akan udara bersih, lahan hijau untuk meminimalisir gas-gas racun seperti  $\text{CO}_2$  (karbondioksida)<sup>4</sup> yang dihasilkan dari banyaknya kendaraan bermotor, asap pabrik di suatu kota besar. Penghijauan dapat membuat masyarakat mendapatkan kembali lingkungan yang telah tercemar menjadi lingkungan yang sehat. lagi

---

<sup>2</sup> Zoer'aini Djamal Irwan, 2014, **Prinsip-Prinsip Ekologi Sistem, Lingkungan dan Pelestariannya**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 165

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 166

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan  $\text{CO}_2$  (karbondioksida) adalah suatu zat yang dikeluarkan dari asap kendaraan bermotor yang jika dihirup terlalu banyak akan menyebabkan sesak pernafasan dan merusak system tubuh (Dikutip dari kamus kesehatan)

Tentunya lingkungan yang sehat dan bersih dapat membuat masyarakat kota juga menjadi nyaman.

Dewasa ini, Kota Malang termasuk kota besar dengan luas wilayah 110,06 Km<sup>2</sup> dibagi 5 kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, Sukun yang padat penduduknya dengan jumlah populasi 820.243 jiwa pada tahun 2010.<sup>5</sup> Malang termasuk kota besar di provinsi Jawa Timur, tentunya mempunyai berbagai problematika tersendiri. Kota Malang sebenarnya mempunyai masalah yang hampir sama dengan kota lainnya di Indonesia, yaitu masalah lingkungan. Warga kota membutuhkan fasilitas yang menunjang hidupnya seperti lingkungan hijau dan asri. Kota Malang yang begitu luas dengan banyak penduduknya seperti yang telah dikemukakan diatas tidak seimbang dengan sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harusnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH tiap kota harus seluas 30% dari luas keseluruhan wilayah kota itu sendiri.

Kota Malang yang pembangunannya telah dirancang oleh pemerintah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 menyisakan sedikit ruang yang harusnya merupakan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat, pembangunan yang telah direncanakan untuk 20 tahun kedepan sejak tahun 2010 benar-benar jauh dari minimal 30% (Tiga Puluh Persen) luas Ruang Terbuka Hijau dalam kota. Telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka

---

<sup>5</sup> <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076> diakses pada 17 Oktober 2014 pukul 22.30

Hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan RTH ini penyebarannya, terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, Ruang Terbuka Hijau merupakan hal penting bagi masyarakat kota, karena disinilah tempat masyarakat dapat menghirup udara segar diantara polusi dan hiruk pikuk kota, dan manfaatnya juga sangat besar untuk mengatasi polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Ruang Terbuka Hijau ditengah masyarakat kota modern pun dapat meningkatkan interaksi sosial yang jarang terjadi karena keseharian masyarakat kota sangat sibuk.

Hubungan antara RTH dengan Masyarakat Kota sangat erat, hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban masyarakat dengan lingkungannya. Seperti terdapat di Pasal 65 dan 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Pasal 65 menjelaskan mengenai hak-hak tiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, berhak mengajukan usulan ataupun keberatan dengan rencana atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, dan yang terakhir juga berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan. Hak-hak yang telah dijabarkan sebelumnya dapat terpenuhi dengan masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapat lingkungan yang bersih dengan banyaknya Ruang Terbuka Hijau yang disediakan oleh Pemerintah. Hak-hak telah dijelaskan sebagaimana diatas lalu dimana ada hak pasti ada kewajiban, berikutnya mengenai kewajiban masyarakat diatur di dalam Pasal 67 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka masyarakat juga wajib menjaga lingkungan dengan menggunakan fasilitas seperti Ruang Terbuka Hijau dengan baik, menjaga dan melestarikannya.

Hal Ini yang membuat penerapan pasal 16 PERDA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 dinilai belum berjalan efektif karena beberapa alasan/faktor-faktor sesuai dengan Teori Efektifitas Hukum. Faktor pertama mengenai Kaidah Hukum kebijakan dalam penataan ruang Kota Malang sampai tahun 2014 dinilai kurang memperhatikan aspek RTH yang memadai dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tanpa adanya pengaturan ruang atau lahan secara berencana mengikuti kaidah-kaidah perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagai suatu system mengakibatkan upaya pembangunan tidak efisien. Lalu faktor kedua mengenai penegak hukumnya, kaidah hukum yang diiringi penegak hukum yang tidak seimbang akan membuat hukum itu menjadi tidak efektif, faktor ketiga mengenai masyarakat, disini masyarakat sebagai faktor yang berperan cukup penting karena kaidah hukum dibuat oleh penegak hukum untuk dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat, masyarakat disini cenderung banyak melakukan pembangunan yang membuat lahan Ruang Terbuka Hijau semakin sedikit di Kota Malang. Dapat penulis lihat dari ketiga faktor diatas yang telah dijabarkan sebelumnya, Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang telah berjalan selama beberapa tahun sejak disahkan tahun 2011 menjadi belum berjalan sesuai dengan tujuannya.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030?
3. Langkah apa saja yang seharusnya dilakukan agar Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 berjalan efektif?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektifitas Pasal 16 PERDA Nomor 4 Tahun 2011**

#### **a. Tujuan Pasal 16**

Di dalam Pasal 16 ayat 1, memuat mengenai pengembangan kawasan lindung yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pembangunan kota berkelanjutan dan kota yang hijau. Pasal 16 ayat 2 memuat mengenai strategi yang akan dilakukan untuk menunjang pengembangan kawasan lindung tersebut, dengan berbagai cara yaitu cara pertama adalah menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah ada, lalu cara kedua adalah membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan lindung tersebut, cara yang ketiga adalah mengenai pemanfaatan kawasan yang digunakan sebagai jalur hijau atau

biasa kita sebut sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau), cara keempat adalah mengenai peraturan minimal 30% persen RTH di dalam wilayah kota (20% RTH Publik dan 10% RTH Privat) untuk memenuhi 30% tersebut ada upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pengadaan lahan yang akan dijadikan RTH kota atau biasa kita sebut RTH publik.
- 2) RTH yang telah ada di dalam kota tidak dialihfungsikan menjadi hal-hal lain.
- 3) Membagi kawasan RTH sesuai dengan fungsi-fungsinya, seperti RTH yang berfungsi arsitektural yaitu RTH yang ditata sedemikian rupa untuk menambah keindahan kota biasanya ini RTH di sepanjang jalur utama kota yang dihiasi berbagai tanaman yang indah, lalu ada RTH yang berfungsi sosial, seperti taman kota yang merupakan tempat masyarakat bertemu dan bersosialisasi, ada juga RTH yang berfungsi ekologis yaitu RTH seperti hutan kota yang merupakan tempat untuk melestarikan berbagai jenis tanaman hijau.
- 4) Melakukan penanaman pohon sesuai dengan karakter dari RTH itu sendiri.
- 5) RTH dibangun dan ditempatkan sebagai hal yang mendukung identitas kota itu sendiri. Seperti Malang merupakan Kota Bunga.
- 6) Membangun berbagai jenis RTH seperti hutan kota, lapangan terbuka sebagai tempat olahraga, kebun bibit, taman-taman kota dan taman yang ada di lingkungan perumahan.



- 7) Membangun RTH yang berada di lokasi umum kota seperti taman di dekat sekolah, *mall*, maupun gedung perkantoran.
- 8) Membangun RTH di sepanjang pinggiran sungai, pinggiran rel kereta api dan pinggiran jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT)
- 9) Menghijaukan depan atau halaman rumah.

Dilihat dari Pasal 16 yang telah dijabarkan diatas, penulis mempunyai pendapat tujuan dari Pasal 16 sendiri adalah mengenai penetapan kebijakan kawasan lindung yang salah satunya adalah mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang, Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur pendukung kelestarian lingkungan yang penting. Ruang Terbuka Hijau yang ada di dalam kota seharusnya ada sebesar minimal 30% dari luas wilayah keseluruhan Kota Malang yang mana telah dicantumkan di Pasal 16 ayat (2). Di dalam rencana pembangunan kota, Ruang Terbuka Hijau harus diperhatikan letaknya, pemerintah harus menyediakan banyak lahan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu, Ruang Terbuka Hijau privat dan Ruang Terbuka Hijau publik, dari minimal 30% luas RTH tersebut 20% merupakan RTH publik dan 10% RTH privat.

#### **b. Faktanya Di Lapangan Mengenai Tujuan Dari Pasal 16**

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan tujuan dari Pasal 16 untuk menjaga kelestarian lingkungan hijau di Kota Malang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuannya. Dibawah ini penulis akan

memaparkan mengenai fakta-fakta yang dimaksud diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Pandu dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang<sup>6</sup>, yaitu:

- 1) Kota Malang pada tahun 2014 memang belum memenuhi target minimal 30% (tiga puluh persen) luas Ruang Terbuka Hijau dari luas keseluruhan Kota Malang. Saat ini Kota Malang hanya mempunyai 19,25% Ruang Terbuka Hijau menurut data yang didapatkan dari lapangan oleh dinas-dinas terkait. Jumlah 19,25% itu terdiri dari 17% RTH publik dan 2,25% RTH privat.
- 2) Sepanjang sempadan rel kereta api yang seharusnya merupakan lahan yang digunakan sebagai jenis RTH publik. Pada kenyataannya pembangunan RTH seperti di sempadan rel kereta api juga masih susah untuk dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya di sepanjang rel kereta api banyak pemukiman liar yang menghalangi untuk dibangunnya RTH. Disini lahan RTH publik beralihfungsi menjadi pemukiman yang oleh masyarakat sejak lama bahkan ada yang sudah tinggal di daerah itu selama puluhan tahun dan sudah menjadi tempat tinggal maupun tempat usaha, banyak rumah-rumah kumuh yang dibangun secara permanen fondasinya dan telah berdiri sekian lama di sepanjang sempadan rel kereta api, contohnya dapat kita lihat di sepanjang Jalan Batanghari,

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pandu Kepala Sub. Bagian Taman di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, pada tanggal 29 Desember 2014 pukul 10.00 WIB

Malang, Jawa Timur. Selain berdiri banyak pemukiman masyarakat berupa rumah-rumah kumuh, juga terdapat tempat beberapa tempat makan (contoh: Bakso President Malang), bengkel mobil, tempat usaha pembuatan plat nomor kendaraan dan banyak lagi usaha masyarakat di sekitarnya. Menurut Bapak Pandu, bagian-bagian lahan yang digunakan oleh masyarakat sekitar itu sebenarnya merupakan lahan RTH public yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang.

- 3) Salah satu contoh kawasan RTH publik lainnya adalah sepanjang sempadan sungai. Pembangunan RTH di sempadan sungai juga masih sulit dilakukan, karena masalahnya hampir sama dengan yang di sepanjang sempadan rel kereta api, faktor masyarakat merupakan penyebabnya, banyak masyarakat bermukim disitu dengan membangun tempat tinggal permanen maupun sementara. Maksud dari permanen adalah fondasi tempat tinggal dibangun kuat dan tahan lama seperti tiang penegak rumah dari beton dengan membangun bangunan seperti itu dapat penulis artikan masyarakat tersebut berniat tinggal secara tetap dengan jangka waktu yang sangat lama. Banyak pula penduduk yang mempunyai Surat Hak Milik atas tanah serta mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, contoh nyata ini dapat kita lihat di sepanjang aliran sungai yang mengarah ke Dinoyo. Terdapat banyak rumah-rumah

masyarakat yang dijadikan tempat tinggal bahkan tempat usaha seperti pondok kost-an.

Jika dilihat dari tujuan pasal 16 yang telah dijabarkan sebelumnya dan fakta yang didapatkan penulis di lapangan berdasarkan wawancara dengan pihak dinas-dinas yang terkait tentang berjalannya pasal 16 tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pasal 16 sejak berjalan mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 ini belum berjalan secara efektif. Mengapa belum berjalan efektif, karena efektif menurut teori efektifitas adalah jika kaidah hukum, penegak hukum, dan masyarakat berjalan seimbang. Kaidah hukum yang sudah bagus tetapi belum diiringi dengan penegak hukum yang bagus maka dikatakan belum efektif. Begitu pula kaidah hukum dan penegak hukum sudah bagus tetapi masyarakatnya belum dikatakan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh penegak hukum maka hukum juga dapat dikatakan tidak efektif.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pasal 16**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Penambahan Wilayah**

Faktor pertama yang mendukung adalah penambahan wilayah, yang dimaksud dengan penambahan wilayah adalah dengan cara mengolah asset pemerintah kota seperti lahan-lahan yang belum terpakai maupun sudah terpakai namun tidak berjalan sesuai fungsinya. Lahan ini kemudian akan dipugar dan dibuat menjadi wilayah RTH. Selain asset pemerintah kota, pemerintah juga dapat menambahkan wilayah yang akan dibuat RTH dengan cara membeli lahan yang dimiliki secara privat (milik masyarakat).

Beberapa RTH di Kota Malang yang lahannya merupakan hibah (pemberian secara cuma-cuma) dari masyarakat contohnya seperti di Hutan Kota Tunggulwulung yang awalnya merupakan asset privat kepemilikan masyarakat, yang lalu dihibahkan untuk menjadi sebuah Hutan Kota.

## **2) Aset Pemkot Malang**

Banyak tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang yang belum dikelola, ini dapat dialihfungsikan menjadi RTH, banyak juga bangunan milik pemerintah yang sudah terbengkalai atau tidak terpakai lagi, ini juga dapat dihancurkan dan dibangun kembali menjadi sebuah taman atau hutan kota yang tentunya ini menambah RTH yang telah ada. Pemerintah Kota Malang juga mempunyai anggaran khusus yang telah disediakan untuk mendukung pembangunan RTH tersebut.

### **b. Faktor Penghambat**

#### **1) Faktor Pemerintah**

Faktor yang pertama adalah faktor pemerintah itu sendiri. Beralih fungsinya RTH publik menjadi gedung perkantoran, perumahan, pom bensin, ruko bahkan *mall* yang banyak terjadi di Kota Malang sebenarnya menunjukkan adanya izin yang dikeluarkan pemerintah kepada investor-investor, yang mana sebenarnya ini menguntungkan bagi pemerintah sendiri tetapi merugikan bagi masyarakat. Contoh-contohnya banyak sebagai berikut:

- a) Taman di Jalan Galunggung beralih fungsi sebagai pom bensin.

- b) Taman Indrakila di belakang Museum Brawijaya telah beralihfungsi sebagai perumahan mewah.
- c) MATOS (*Malang Town Square*) dulunya merupakan Hutan Kota yang telah beralihfungsi.
- d) Hutan Kota di bekas kampus Akademi Penyuluh Pertanian (APP) yang sekarang menjadi *Ijen Nirwana Residence*.
- e) Sebagian kawasan Stadion Gajayana telah berfungsi menjadi *Mall Olympic Garden (MOG)*.

## 2) Faktor Masyarakat

Menurut Ibu Dyah dari Bappeda<sup>7</sup> faktor yang menjadi penghambat atau kendala adalah kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kota Malang mengenai lingkungan hidup khususnya pentingnya RTH ada di dalam sebuah kota menurut Bu Dyah dan penulis masih kurang. Masyarakat kota Malang cenderung melakukan pembangunan yang terus menerus tanpa melihat efek jangka panjang terhadap lingkungan. Ketidakhahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup termasuk pertamanan dan penghijauan, sehingga banyak terjadi perusakan pohon yang mana kegiatan masyarakat itu justru bersifat mematikan bagi pohon, contohnya dengan berbagai macam cara seperti pemotongan pohon tanpa izin, pencurian serta perusakan tanaman dan ornamen dalam taman, serta disfungsi taman dan jalur hijau sebagai tempat usaha (warung, ruko, dll).

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Kusuma, Kepala Staff bagian Tata Kota di Kantor Bappeda Kota Malang, pada tanggal 13 Februari 2015 pukul 08.00

### **3) Faktor Wilayah**

Kota Malang yang wilayahnya dikelilingi oleh 3 sungai sangat mempengaruhi mengenai pembangunan RTH, sepanjang daerah sungai itu seharusnya sesuai dengan Pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2011 merupakan kawasan yang digunakan untuk RTH tapi kenyataannya sepanjang daerah sungai itu menjadi pemukiman masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai itu juga mempunyai Surat Hak Milik atas tanah beserta bangunannya, tentunya ini menjadi faktor yang mempengaruhi karena harusnya daerah pinggiran sungai merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk RTH malah menjadi kawasan pemukiman masyarakat kota.

### **3. Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan Agar Pasal 16 berjalan efektif.**

#### **a. Langkah Bappeda**

- 1) Menyediakan solusi bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang pinggir sungai maupun rel kereta api, dengan cara memindahkan pemukiman itu ke daerah yang memang diperuntukkan untuk dijadikan pemukiman masyarakat lalu memberikan penyuluhan mengenai lingkungan hidup untuk meyakinkan masyarakat mengenai fungsi dan pentingnya RTH di sepanjang daerah pinggir sungai, seperti sebagai penahan resapan aliran air yang mana dapat menjadi solusi mengenai banjir.
- 2) Merancang Peta Hijau Kota Malang bekerjasama dengan DKP, untuk digunakan sebagai acuan pembangunan yang berlandaskan pemeliharaan lingkungan hidup.

- 3) Menyusun tabel rencana pengembangan RTH dengan cara menambahkan RTH di Kota Malang jangka pendek dari Tahun 2013- 2017.
- 4) Mengarahkan kebijakan yang menunjang Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 dengan rencana pembangunan RTH sebesar 2035 hektar.

**b. Langkah DKP**

- 1) DKP bekerja sama dengan Bappeda yang membuat perencanaan mengenai pembangunan RTH di Kota Malang yang berbentuk peta pembangunan (peta hijau), DKP berperan sebagai pihak yang melaksanakan rencana yang telah dibuat Bappeda. DKP juga merupakan pihak yang memberikan saran kepada Bappeda dalam membuat peta perencanaan.
- 2) Mengadakan acara-acara yang berbasis lingkungan dengan melibatkan masyarakat, acara tersebut dilakukan di taman-taman kota yang tersebar di berbagai area di Kota Malang. DKP membuat program-program penyuluhan kepada masyarakat tentang lingkungan (Malang Kota Hijau) yang salah satunya memuat tentang RTH, DKP mempunyai media sosial (twitter: @MalangGreenCity) yang ditujukan untuk masyarakat turut serta melalui pendapat dan saran dalam pengelolaan maupun penambahan area hijau di Kota Malang.
- 3) Jika permasalahan pemukiman penduduk di sepanjang daerah aliran sungai dan rel kereta sudah diselesaikan oleh pihak terkait (pemerintah dan masyarakat), maka DKP mempunyai rencana ke depan dengan membuat program-program pengelolaan yakni menanam berbagai jenis tanaman di sepanjang daerah pinggir sungai maupun rel kereta api.



### **c. Langkah Masyarakat**

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut serta menambah Ruang Terbuka Hijau, yaitu :

- 1) Menghijaukan pekarangan atau halaman rumah yang merupakan Ruang Terbuka Hijau Privat, dengan cara menanam berbagai macam tanaman hijau.
- 2) Menjaga taman-taman kota yang merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan tidak merusak maupun membuang sampah sembarangan di area taman.
- 3) Masyarakat harus belajar untuk mengetahui pentingnya Ruang Terbuka Hijau, masyarakat harus sadar akan kebutuhan hidup mereka yang sangat membutuhkan udara dan ruang terbuka yang hijau dalam kota yang padat penduduknya.
- 4) Turut serta menjaga, merawat maupun mengelola taman-taman disekitar lingkungan perumahan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terkait dengan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat, yang meliputi efektifitas Pasal 16, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Pasal 16, dan langkah-langkah yang dilakukan agar Pasal 16 efektif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 16 PERDA Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang merupakan pasal yang mengatur mengenai RTH. Luas RTH di dalam Pasal 16 adalah minimal 30% dari luas keseluruhan Kota Malang, 20% merupakan RTH Publik dan 10% merupakan RTH Privat. Pelaksanaan Pasal 16 yang telah diterapkan mulai tahun 2011 sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut hingga takhir tahun 2014, mengenai 30% luas RTH menurut peneliti, Kota Malang belum memenuhi target. Luas RTH yang ada di Kota Malang saat ini hanya 19,25% saja. Berarti Pasal 16 belum berjalan secara efektif dari tujuannya. Dapat dikatakan belum efektif karena ada beberapa hal, kaidah hukumnya sudah baik, tetapi belum diiringi dengan penegak hukum dan masyarakat yang baik pula.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas Pasal 16 tersebut yakni, faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat. Faktor yang mendukung seperti rencana pemerintah untuk menambah lahan yang digunakan sebagai RTH dengan cara membeli lahan privat (milik masyarakat) maupun menggunakan asset pemerintah seperti lahan milik pemerintah atau bangunan milik pemerintah yang tidak terpakai lagi dengan mengalihfungsikan, direnovasi dan dibangun menjadi RTH publik.
3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menunjang efektifitas Pasal 16, antara lain merancang pembangunan RTH dengan peta hijau, memberikan solusi bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang sempadan sungai dan rel kereta api, mengelola RTH yang telah ada dan menambah RTH di dalam kota, masyarakat turut serta dalam menjaga

lingkungan hijau di sekitarnya (gerakan menanam bunga maupun pohon).

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, perlu diutamakan dalam rencana pembangunan Kota Malang ke depan mengenai RTH dengan menambah jumlahnya.
2. Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, perlu ditambah lagi acara-acara sosialisasi yang selama ini telah dilakukan di taman-taman maupun melalui media social twitter (@MalangGreenCity) agar masyarakat lebih mengerti mengenai lingkungan.
3. Bagi Masyarakat Kota Malang, saran penulis adalah jika masyarakat telah sadar dan mengetahui fungsi penting dari lingkungan hijau (seperti RTH) diharapkan masyarakat ikut menjaga kelestariannya dengan tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di taman kota (taman kota merupakan salah satu RTH publik yang banyak digunakan oleh masyarakat).

**DAFTAR PUSTAKA**

Sunyoto Usman, 2003, **Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat**,  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Zoer'aini Djamil Irwan, 2014, **Prinsip-Prinsip Ekologi Sistem, Lingkungan  
dan Pelestariannya**, Bumi Aksara, Jakarta.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan  
Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 5059.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata  
Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030.

**KAMUS**

Kamus Kesehatan

**INTERNET**

Website Pemerintah Kota Malang Provinsi Jawa Timur (online),  
<http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076>, (diakses pada 17  
Oktober 2014).